



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 117/RB.05
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun
2024

17 Maret 2025

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan LKPJ Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia